

Tradisi Bongkar Lubuk Larangan di Muara Sipongi: Perspektif Hukum Islam

The Tradition of Unloading Lubuk Prohibition in Muara Sipongi: An Islamic Legal Perspective

Aminudin¹⁾ & M. Iqbal Irham²⁾

¹⁾ Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah,
Institut Agama Islam Daar Al Uluum (IAIDU) Asahan, Indonesia

²⁾ Program Studi Hukum Islam, Program Pascasarjana,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 02 Januari 2024; Direview: 03 Januari 2024; Disetujui: 24 Februari 2024

*Corresponding Email: aminudin@iaidu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan aktifitas bongkar lubuk larangan yakni sebuah tradisi memanen ikan di Sungai Batang Gadis yang sebelumnya dilarang selama setahun oleh aturan adat. Tradisi ini telah berlangsung selama puluhan tahun di masyarakat Mandailing Natal. Penelitian ini bersifat kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis dan memberikan interpretasi secara menyeluruh sehingga menghasilkan data yang sempurna tentang tradisi bongkar lubuk larangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi bongkar lubuk larangan di Desa Simpang Mandepo Kecamatan Muara Sipongi bukan saja mengedepankan azas manfaat dan maslahat (kebaikan), namun juga menggunakan alat-alat yang ramah lingkungan, sehingga mendatangkan rezeki yang banyak buat masyarakat.

Kata Kunci: Tradisi, Bongkar Lubuk Larangan, Muara Sipongi, manfaat, Hukum Islam.

Abstract

This research explains the activity of unloading lubuk ban, namely a tradition of harvesting fish in the Batang Girls River which was previously prohibited for a year by customary rules. This tradition has been going on for decades in the Mandailing Natal community. This research is qualitative and was carried out by collecting, analyzing, and providing a comprehensive interpretation so as to produce perfect data about the tradition of dismantling the lubuk ban. The results of this research conclude that the tradition of dismantling the lubuk ban in Simpang Mandepo Village, Muara Sipongi District, not only prioritizes the principles of benefit and maslahat (goodness), but also uses environmentally friendly tools, thus bringing in a lot of good fortune for the community.

Keywords: Tradition, Bongkar Lubuk Larangan, Muara Sipongi, benefits, Islamic law.

How to Cite: Aminuddin. & Irham. M.I. (2024). Tradisi Bongkar Lubuk Larangan di Muara Sipongi: Perspektif Hukum Islam. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 6 (3): 1240-1246.



PENDAHULUAN

Hukum adat, juga dikenal sebagai adat istiadat, memainkan peran penting dalam sistem hukum di banyak negara. Jenis hukum ini berakar pada tradisi, adat istiadat, dan praktik komunitas atau masyarakat tertentu (Damanik, 2018). Ini melengkapi atau, dalam beberapa kasus, bahkan menggantikan hukum perundang-undangan dalam menyelesaikan perselisihan dan mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Adat istiadat memiliki asal-usul kuno dan tertanam kuat dalam sejarah dan budaya masyarakat adat (Simbolon et al., 2017). Prinsip dan aturannya telah diturunkan dari generasi ke generasi, seringkali melalui tradisi lisan, dan membentuk bagian penting dari identitas masyarakat. Ini mencerminkan nilai-nilai, keyakinan, dan norma-norma yang memandu interaksi sosial, organisasi masyarakat, dan manajemen sumber daya (Tramontane, 2017).

Selain itu, adat istiadat berkontribusi pada pelestarian warisan budaya dan memastikan kelangsungan pengetahuan dan praktik tradisional (Lingga et al., 2015). Ini melindungi bahasa asli, ritual, upacara, dan ekspresi budaya lainnya yang merupakan bagian integral dari identitas suatu komunitas. Adat istiadat berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga kohesi sosial, memperkuat ikatan masyarakat, dan menjaga kesejahteraan dan harmoni masyarakat secara keseluruhan (Social et al., 2020).

Salah satu adat istiadat yang ada di Indonesia, tepatnya di Riau, Jambi, Sumatera Barat adalah Bongkar Lubuk Larangan. Lubuk larangan merupakan sebuah kawasan perairan yang dilindungi dan dijaga kelestariannya oleh masyarakat adat. Kawasan ini biasanya memiliki nilai budaya dan spiritual yang tinggi bagi masyarakat setempat. Salah satu tradisi yang berkaitan dengan lubuk larangan adalah Upacara Adat Bongkar Lubuk Larangan.

Upacara Adat Bongkar Lubuk Larangan merupakan tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia, seperti Riau, Jambi, dan Sumatera Barat (Kurniasari et al., 2015). Upacara ini biasanya dilakukan setahun sekali, sebagai tanda rasa syukur atas limpahan rezeki dari hasil panen ikan di lubuk larangan.

Bongkar lubuk larangan merupakan bentuk pemanfaatan alam yang unik dan menguntungkan di sekitar Sungai Batang Gadis Muara Sipongi (Nasution, 2020). Konsep ini yang berprinsip kembali ke alam (*back to nature*) seperti yang digagas oleh Rousseau (Rousseau, 2021). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata *bongkar* adalah mengangkat, menurunkan. Kata *lubuk* berarti bagian yang sempit di alur sungai yang biasanya menjadi tempat berkembang biak berbagai jenis ikan. Kata larangan mempunyai arti suatu peraturan yang mencegah suatu tindakan tertentu. *Lubuk larangan* adalah tempat yang terletak dalam batas-batas tertentu dan aturan-aturan tertentu di kawasan sungai. Karena *bongkar lubuk larangan* adalah merupakan kegiatan di sungai sebagai zona larangan menangkap ikan dengan cara apapun dalam jangka waktu tertentu.

Bongkar lubuk larangan menjadi salah satu tradisi masyarakat di Simpang Mandepo Muara Sipongi. Kawasan ini ditetapkan sebagai lokasi yang terpelihara Sungai dengan persetujuan semua masyarakat yang hidup di sekitar Sungai Batang Gadis sejak tahun 1980-an. Ketergantungan masyarakat Simpang Mandepo terhadap Sungai Batang Gadis membuat masyarakat selalu peduli dan menjaga sungai ini sebagai sumber kehidupan. Kawasan *lubuk larangan* ini memiliki panjang satu setengah (1,5) kilometer yang merupakan tempat tinggal dan dipeliharanya ikan yang berbeda-beda seperti ikan Garing (*hampala*), Ikan Mas, Ikan Baung dan ikan-ikan jenis lainnya.

Proses kebolehan memanen ikan setelah adanya musyawarah yang diputuskan dan disepakati saat memanen atau menangkap ikan dari *lubuk larangan*. Ikan biasanya dipanen sekali setahun, yaitu pada waktu lebaran Idul Fitri tanggal 2 dan 3 Syawal. Proses *bongkar lubuk larangan* ini masyarakat dilarang menggunakan alat yang dapat membunuh ikan, misalnya racun dan setrum. Alat yang diperbolehkan dipakai bersifat ramah lingkungan seperti jaring, jala dan senjata dengan panah besi (mirip dengan tombak).

Setelah disepakati hari yang ditentukan oleh ninik mamak (pemimpin adat), kemudian pemuda dan masyarakat bersama-sama mempersiapkan tempat, dengan membuat batas pada lokasi *lubuk larangan*, yang berfungsi sebagai tempat memasang kawat atau tali plastik.

Berdasarkan pemaparan di atas penelitian ini dimaksudkan untuk membahas lebih detail bagaimana prosesnya tradisi *bongkar lubuk larangan* serta melihat tradisi ini dalam perspektif hukum islam.

METODE PENELITIAN

Tulisan Ini adalah penelitian kualitatif, yaitu menjelaskan temuan atau data ((Muhadjir, 1996) atau kombinasinya dari kata dan kalimat. Jenis penelitian ini sangat bergantung pada informasi, cakupan pertanyaan-pertanyaan umum yang luas yang sebagian besar terdiri dari pengumpulan data dari kata/teks, penjelasan dan analisis kata serta melakukan penelitian subjektif (Creswell, 2016).

Penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan narasi secara komprehensif pada data visual untuk memperoleh wawasan terhadap fenomena tertentu yang menarik, serta menghasilkan deskripsi yang mendalam dalam sudut pandang yang utuh, menyeluruh.

Diawali dengan ulasan dari John W. Creswell mengenai topik di atas. Data yang telah terkumpul kemudian disajikan secara kronologis, yaitu data-data terpisah diidentifikasi, dipilih, diverifikasi dan disusun kembali secara sistematis sesuai kerangka pemetaan masalah yang diteliti (Creswell, 2016).

Setelah penggalan data selanjutnya dilakukan analisa data bersamaan dengan cara mengumpulkan data, penafsiran data dan penulisan kisah suatu cerita dan kejadian lainnya. Data yang dihasilkan kemudian direduksi menjadi model tertentu, kemudian dilakukan klasifikasi tema, kemudian dilakukan interpretasi berdasarkan skema ini diperoleh, dapat ditarik kesimpulan dan dilakukan dengan metode deskriptif-analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Bongkar Lubuk Larangan

Bongkar Lubuk larangan ini merupakan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun oleh warga setempat disekitar Sungai Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal. Melalui *lubuk larangan* ini masyarakat lokal mengembangkan konsep manajemen sumber daya alam bersama, mengurangi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, terutama sungai. Dengan mengatur *lubuk larangan* masyarakat desa dapat berinvestasi dan memajukan modal sosial bersama dalam bentuk pengerjaan sumber daya alam bersama. Konsep *bongkar lubuk larangan* menciptakan tugas masyarakat dalam pengerjaan potensi alam dengan bijaksana, dengan mencermati prinsip pembangunan berkelanjutan dan keselamatan. Hal ini menjadi tanda pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengerjaan sumber daya alam (Nasution, 2020; Rukiah, 2020).

Bagi masyarakat Simpang Mandepo Muara Sipongi, eksistensi air Sungai yang mengelilingi pemukiman mereka mempunyai peran penting sebagai air minum, toilet (MCK) dan pengairan lahan pertanian, sungai juga mendukung kegiatan keagamaan (mendukung penyelenggaraan ibadah keagamaan seperti wudhu'), dan juga sebagai lahan perekonomian (mengambil bahan bangunan berupa pasir, kerikil dan batu). Bagi masyarakat Simpang Mandepo air adalah "sumber kehidupan" sekaligus saling terkait dengan lembaga sosial, budaya, ekonomi dan ekologi. Banyak sekali kepentingannya Masyarakat Simpang Mandepo terhadap sumber daya air, tidak mengherankan jika ini ide-ide telah muncul sejak tahun 1980-an di tujuh puluh (70) desa di Kabupaten Mandailing Natal untuk menerapkan model *lubuk larangan*.

Lubuk larangan di Simpang Mandepo bagian dari Sungai Batang Gadis yang melewati desa tersebut dengan panjang satu setengah (1,5) kilometer. Dalam setelah setahun *lubuk larangan* akan dibuka selama dua hari di hari lebaran Idul Fitri, mulai 2-3 Syawal dan pada tanggal 4 Syawal *lubuk larangan* itu ditutup lagi. Bagi masyarakat yang menangkap ikan di luar waktu tersebut akan didenda Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) perjiwa. Angka satu juta rupiah ini merupakan jumlah yang sangat besar bagi masyarakat. Berdasarkan informasi bahwa selama ini diketahui belum ada yang melanggar aturan tersebut karena masyarakat secara keseluruhan mengetahui maksud dan tujuan aturan itu serta terikat padanya. (Rahmat Abbas, Simpang Mandepo, 2023).

Saat *lubuk larangan* dibuka, orang yang ingin menangkap ikan di area tersebut harus membeli karcis terlebih dahulu dari panitia yang dibentuk masyarakat dengan bantuan pengurus desa. Masyarakat yang hendak menangkap ikan saat *lubuk larangan* dibuka tidak mesti tinggal di



desa Simpang Mandepo saja, boleh dari desa lain. Untuk kasus di Desa Simpang Mandepo, pada pembukaan lubuk larangan tahun 1444 H atau tahun 2022 Setiap orang yang hendak mengambil ikan harus membayar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang disetorkan bersama panitia untuk menerima voucher/kupon sebagai syarat pengambilan ikan. Tahun ini terkumpul Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari uang karcis pengambilan ikan tersebut (Rahmat Abbas, 2022).

Uang hasil karcis yang terkumpul dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat, misalnya memperbaiki jalan desa, jembatan (titi, rambin) jalan menuju kebun, mendirikan gedung madrasah, membangun masjid, menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Selain itu, uang tersebut juga digunakan untuk insentif nazir masjid dan guru mengaji (Rahmat Abbas, 2022). Selain melestarikan ikan di sungai, *lubuk larangan* juga menyediakan sumber pendanaan untuk pembangunan desa, serta melestarikan keaneka-ragaman hayati berbasis pengetahuan masyarakat lokal.

Bongkar lubuk larangan hanyalah salah satu contoh tradisi masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. Mereka memberikan contoh nyata pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan mandiri. Mereka menjaga hulu sungai agar hak masyarakat hilir untuk memperoleh penghidupan dari sungai yang terus mengalir tidak berkurang. Mereka melakukannya bukan karena pengajaran oleh seseorang yang terpelajar dari kota, namun kedekatannya dengan alam membuat mereka arif dan bijaksana dalam pengelolaan sumber daya alam, sehingga mereka tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari dalam hidup, itu berbahaya atau merugikan (Onrizal et al., 2017; Onrizal & Kusmana, 2008)

Bongkar lubuk larangan adalah aktualisasi perilaku ekologi masyarakat terhadap ekosistem sungai. Menurut Kurniasari dkk (2013), dapat dilihat realisasi perilaku ekologis:

- (1) kecakapan untuk pengelolaan area berdasarkan manfaat ekologi, ekonomi dan sosial;
- (2) kecakapan mengambil keputusan bersama dengan cara yang berdampak pada sisi psikologis masyarakat, memiliki dan mengikuti setiap kesimpulan bersama;
- (3) kecakapan untuk menciptakan mekanisme peraturan yang efektif untuk mengurangi pelanggaran dan konflik secara damai; dan
- (4) kecakapan melakukan pemberitaan informasi dengan baik sehingga bukan hanya masyarakat setempat mengetahui peraturan area *lubuk larangan*, tapi masyarakat luar juga mengetahui, menghormati dan mematuhi kesepakatan setempat.

Saat ini, keberadaan dan kelestarian kawasan *lubuk larangan* terancam baik dari dalam maupun dari luar dengan berbagai tantangan. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya dan tindakan secara berbersama-sama untuk memperkuat dan menjamin keberlangsungan *lubuk larangan*, yang akhirnya memungkinkan keberlangsungan ekosistem sungai, khususnya keanekaragaman ikan. Sebelum gerakan bersama ini terwujud, dibutuhkan kajian terhadap kondisi pengelolaan *lubuk larangan* yang ada saat ini. Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan *lubuk larangan* di Sungai Batang Gadis, termasuk mendeskripsikan keadaan umum *lubuk larangan* dan menganalisis pengerjaan *lubuk larangan* yang dilakukan sekarang ini.

Lubuk larangan diatur oleh perangkat institusi (nilai bersama, norma dan sanksi, serta aturan tertentu) yang diputuskan bersama melalui perundingan desa. Acuan baku yang berupa nilai, norma dan sanksi biasanya mengacu pada khazanah budaya dan agama, aturan *lubuk larangan* dalam hal teknis dibuat oleh masing-masing masyarakat desa/nagari sesuai dengan kebutuhannya masing-masing atau dengan meniru dan mengadaptasi aturan tersebut. yang berlaku di desa lain. Meskipun peraturan *lubuk larangan* diputuskan di tingkat desa, semua peraturan berlaku untuk setiap orang yang berinteraksi dengan *lubuk larangan*. Aturan *lubuk larangan* yang ada saat ini, baik lisan maupun tulisan, pada umumnya berkaitan dengan pencurian, penyelenggaraan bongkar *lubuk larangan*, serta pembagian dan penggunaan hasil dari *lubuk larangan*.

Apabila pantangan-pantangan *lubuk larangan* dilanggar, maka mahkamah *ninik mamak* (pengadilan adat) yang memutuskan bersalah atau tidak dan menyatakan jenis sanksi atau denda yang akan dijatuhkan. Berbagai macam sanksi yang ditentukan secara bertahap sesuai dengan

tingkat kesalahannya, sesuai dengan apa yang tertera dalam aturan tertulis tentang sanksi/denda yang telah ditetapkan.

Bongkar Lubuk Larangan Menurut Perspektif Hukum Islam

Jika dilihat dari sudut pandang Islam, Al-Quran sebagai tuntunan hidup telah menguraikan bagaimana kedudukan tradisi (adat istiadat) dalam syari'at itu sendiri. Sebab nilai-nilai yang terkandung pada tradisi tersebut kemungkinan besar membawa kebahagiaan, kemakmuran dan kesuksesan bagi masyarakat tersebut. Namun keberadaan adat istiadat tersebut juga menimbulkan kontroversi yang cukup besar dari sudut pandang Islam.

Tentu saja setiap aturan, saran, perintah mempunyai nilai baik, dan setiap larangan yang dipatuhi mengantarkan kebahagiaan bagi kehidupan manusia. Salah satu larangan yang bermanfaat bagi manusia adalah menghindarkan diri dari cara-cara leluhur terdahulu yang bertentangan dengan hukum Islam.

Adat istiadat selalu berdampingan dalam kehidupan kita. Tetapi juga adat istiadat selalu menjadi kontroversi yang sulit untuk dipecahkan, bahkan seringkali menjadi momok, yang oleh sebagian intelektual islam kelas ringan dianggap sesat. Padahal jika dilihat dari segi sejarah, keberhasilan Islam di Jawa karena kemampuannya dalam menggunakan adat istiadat sebagai sarana dakwah (Rauf, 2013)

Tradisi/adat istiadat tertentu dapat dijadikan landasan penetapan undang-undang dan sekaligus sebagai landasan penyelesaian sengketa hukum. Asas ini terkandung dalam kaidah: *al 'Adatu Muhakkamah* (adat kebiasaan bisa dijadikan dasar penetapan hukum). Sebab, tidak semua persoalan sosial bisa disusun secara rinci dalam nash (yang diatur secara terperinci dalam nash sangat terbatas, kebanyakan peraturan yang lain hanya diatur secara prinsip-prinsip dasar), tidak demikian halnya dengan ibadah yang mana mayoritas ibadah diatur secara rinci termasuk cara pelaksanaannya (Qadir & Basari, 2002).

Satu diantara asas penting lainnya yang digunakan untuk menentukan hukum atau nilai sesuatu adalah kemaslahatan. Cara ini dalam ushul fiqh dikenal dengan *istishlah* atau *maslahah mursalah* dalam hukum Islam. Karena itu salah satu parameter untuk menilai tradisi/kebiasaan/adat istiadat suatu masyarakat adalah baik atau tidak, halal atau haram, sesat atau tidak. Apabila adat istiadat tersebut mempunyai manfaat/kegunaan atau tidak menimbulkan kerugian (akibat negatif), maka paling tidak hukumnya boleh (*ibahah*). Sekali lagi, selama tradisi/adat/adat tersebut tidak berkaitan dengan ibadah atau masuk dalam sistem/teknik ibadah, dan selama tidak ada nash *qath'i* yang melarangnya, maka tidak dilarang (Ridwan, 2013; Yumnah, 2020).

Maslahah mursalah merupakan salah satu cara analisis yang digunakan para ulama ushul untuk menentukan akibat hukum yang tidak dibahas dalam Al-Qur'an dan Hadits. *Maslahah mursalah* bertujuan untuk menjamin terpeliharanya lima prinsip utama hukum Islam, yaitu terjaganya agama, jiwa, akal, nasab dan harta benda, sehingga memberikan manfaat kepada umat manusia..

Maslahah mursalah merupakan landasan hukum yang tidak bisa digunakan sembarangan. Ada beberapa syarat dalam menggunakan maslah. Berikut syarat untuk menggunakan Maslahah:

- (1) *Maslahat* yang dimaksud harus nyata dan bukan sekedar asumsi/dugaan. Tujuannya adalah untuk menciptakan hukum yang terkait dapat memberikan manfaat dan mencegah kerusakan. Jika manfaatnya hanya berdasarkan asumsi, maka penggunaan hukum tidak akan membawa manfaat nyata.
- (2) *Maslahat* harus bersifat umum, tidak hanya bersifat individu tertentu. Artinya, manfaat yang diperoleh dari penerapan hukum terkait suatu peristiwa, *maslahat* harus dapat dirasakan oleh banyak orang, bukan hanya satu atau beberapa orang saja.
- (3) *Maslahat* tidak boleh bertentangan dengan ajaran-ajaran syara yang telah ada, baik berupa nash Alqur'an, *sunnah*, *ijma'*, maupun *qiyas*.
- (4) *Maslahah* hendaknya diterapkan dalam situasi memerlukan. Jika permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara demikian, maka masyarakat akan menghadapi kesulitan dalam hidupnya. Dengan kata lain, *maslahah mursalah* hendaknya digunakan untuk menghindari kesulitan yang besar bagi manusia.

Dalam Islam juga diperintahkan kepada penganutnya agar saling bekerja sama demi mencapai tujuan yang baik. Tidak ada pekerjaan berat jika dilakukan bersama-sama. Pepatah mengatakan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, artinya suka duka, baik dan buruk akan dirasakan bersama. Inilah keistimewaan kerja sama. Semuanya tampak menyatu. Saat bekerja sama, kita harus mempunyai sikap saling membantu. Tanpa sikap seperti itu, kerjasama tidak mungkin akan terjadi. Oleh sebab itu, cobalah untuk menanamkan sifat dan sikap tolong menolong.

Dalam Islam, ta'awun saling membantu dalam hal kebaikan. Sikap *ta'awun* dekat sekali dengan seluruh sisi kehidupan manusia karena hakikat manusia adalah makhluk sosial. Anjuran saling membantu diperuntukkan kepada seluruh umat Islam yang beriman. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 2:

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*" (Al Quran surah Al-Maidah ayat 2).

Dalam fiqh dikenal juga dengan fiqh al-Bi'ah yang menitikberatkan pada hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan pelestarian alam dan lingkungan hidup. Fiqih lingkungan menjelaskan bagaimana prinsip Islam dapat diterapkan pada berbagai area dari alam, seperti pengelolaan sumber daya air, pengelolaan limbah, penghijauan dan perlindungan keanekaragaman hayati. Konsep lingkungan hidup secara umum, dapat diterapkan di segala aspek, seperti politik, ekonomi dan sosial. (Yusuf al-Qordhowi : 2002).

Fiqih lingkungan menggunakan metode ijtihad untuk menjelaskan prinsip dan hukum Islam yang berhubungan dengan pelestarian alam dan lingkungan hidup. Metode Ijtihad melibatkan kajian dan pembahasan teks Alquran dan hadits Nabi Muhammad Saw. Fiqih lingkungan hidup menjelaskan pentingnya melindungi kepentingan manusia dan alam dalam menentukan kesepakatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Konsep lingkungan umum, disisi lain mencakup kesadaran yang diperlukan untuk melindungi dan melestarikan lingkungan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi bongkar lubuk larangan di desa Simpang Mandepo kecamatan Muara Sipongi mengedepankan azas manfaat dan *maslahat* (kebaikan), fungsi *lubuk larangan* di desa Simpang Mandepo dalam upaya meningkatkan taraf perekonomian masyarakat di Desa Simpang Mandepo mempunyai nilai positif baik secara ekonomi, sosial dan ekologi. Secara ekonomi, hasil panen *lubuk larangan* dari desa memberikan manfaat ekonomi yaitu pembangunan desa dan pelestarian *lubuk larangan*. Dari segi sosial, Lubuk larangan menjadikan interaksi sosial yang erat dan hubungan yang erat di setiap masyarakat tanpa batasan status, jabatan, ras dan agama. Pada segi ekologi, kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan lubuk larangan mempunyai pemikiran kedepan, yaitu melestarikan sumberdaya perikanan.

Tujuan *lubuk larangan* di Desa Simpang Mandepo Muara Sipongi pada dasarnya bertujuan untuk mempererat silaturahmi, meningkatkan pendapatan desa, menjaga eksploitasi Sungai, dan mengalokasikan bantuan sosial serta sedekah di jalan Allah swt. Karena itu, Islam memberikan petunjuk untuk menjaga prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Menurut perspektif hukum Islam *bongkar lubuk larangan* ini hukumnya mubah, karena tidak bertentangan dengan konsep adat menurut syari'at, akan tetapi tradisi *bongkar lubuk larangan* harus tetap dijaga dan dilestarikan sampai kapanpun karna dapat memberikan maslahat dan manfaat bagi masrakat.

Seluruh masyarakat menjaga dan meneruskan tradisi bongkar *lubuk larangan* yang sudah ada turun temurun, melanjutkan tradisi, membuat dan melindungi *lubuk larangan*, mentaati peraturan yang ada juga memanfaatkannya secara bersama-sama. Seluruh unsur dari masyarakat ikut andil dalam mengadakan, melindungi, menjaga, dan merawat *lubuk larangan*, baik itu dengan tenaga maupun materi.

SIMPULAN

Bongkar lubuk larangan yaitu suatu cara menjaga alam dan merupakan jawaban atas pelestarian dan penjagaan sungai agar tidak terjadi pencemaran yang dapat merusak sungai maupun ekosistem yang ada disekitarnya. Masyarakat melakukan pelestarian *bongkar lubuk larangan* bersumber dari pengetahuan tentang kearifan lokal yang diwariskan dari leluhur dan



musyawarah mufakat dalam menentukan segala kebijakan *lubuk larangan*. *Lubuk larangan* di desa Simpang Mandepo berukuran satu setengah (1,5) kilometer, merupakan wilayah sungai dilindungi oleh masyarakat secara tradisional dari kerusakan dan pemanfaatan oleh manusia. Wilayah sungai yang ditetapkan sebagai *lubuk larangan* merupakan area yang dilarang untuk dicemari, untuk mengambil ikan di wilayah itu.

Lubuk larangan menghasilkan manfaat berupa materi, lingkungan, dan sosial. Masyarakat bekerja sama menjaga dan meneruskan tradisi *bongkar lubuk larangan* yang telah ada turun temurun, membuat dan menjaga *lubuk larangan*, mentaati peraturan yang ada serta memanfaatkannya secara bersama-sama. Masyarakat dari berbagai generasi ikut serta untuk membuat, melindungi, menjaga, dan merawat *lubuk larangan*, baik itu secara material maupun fisik. Tradisi *bongkar lubuk larangan* di Desa Simpang Mandepo Kecamatan Muara Sipongi bukan saja mengedepankan azas manfaat dan *maslahat* (kebaikan), namun juga mendatangkan rezeki yang banyak buat masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Pustaka Pelajar.
- Damanik, E. L. (2018). Menolak Evasive Identity: Memahami Dinamika Kelompok Etnik di Sumatera Utara. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)*, 4(1), 9. <https://doi.org/10.24114/antro.v4i1.9970>
- Kurniasari, N., Yulisti, M., & Yuliaty, C. (2015). Lubuk larangan: Bentuk perilaku ekologis masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya perikanan perairan umum daratan (tipologi sungai). *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 8(2), 241–249.
- Lingga, Simarmata, & Sinurat, Y. W. B. (2015). *ANTHROPOS : Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya Eksistensi Warisan Budaya (Cultural Heritage) sebagai Objek Wisata*. 1(2), 148–157.
- Muhadjir, N. (1996). *Metodologi penelitian kualitatif*.
- Nasution, M. (2020). Peranan Lubuk Larangan Untuk Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Lubuk Larangan Desa Gunung Tua Julu). *Islamic Circle*, 1(2), 129–151.
- Onrizal, O., Ismail, I., Perbatakusuma, E. A., Sudjito, H., Supriatna, J., & Wijayanto, I. H. (2017). Struktur Vegetasi dan Simpanan Karbon Hutan Hujan Tropika Primer DI Batang Toru, Sumatra Utara. *Jurnal Biologi Indonesia*, 5(2).
- Onrizal, O., & KUSMANA, C. (2008). Ecological study on mangrove forest in East Coast of North Sumatra. *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*, 9(1).
- Qadir, C. A., & Basari, H. (2002). *Filsafat dan Ilmu pengetahuan dalam Islam*. Pustaka Obor Indonesia.
- Rauf, A. (2013). Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam. *Jurnal Tahkim*, 9(1).
- Ridwan, R. (2013). Fiqh Ekologi Membangun Fiqh Ekologis Untuk Pelestarian Kosmos. *Mazahib*.
- Rousseau, J.-J. (2021). *El origen de la desigualdad entre los hombres*. Editorial Verbum.
- RUKIAH, R. (2020). Role of Lubuk Larangan in Increasing Community Economic Income (Case Study in Gunung Tua Village Julu, Mandailing Natal District). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 4(3), 622–636.
- Simbolon, N. Y., Nasution, M. Y., & Lubis, M. A. (2017). Pemberdayaan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Batak Toba dalam Mencegah Kekerasan terhadap Anak. *Jurnal Mercatoria*, 1(1), 79–98. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/731/643>
- Social, J., Anthropology, C., Sosiologi, P. S., Ilmu, F., & Komunikasi, I. (2020). *Harmoni Sosial Berbasis Kearifan Lokal “ Doa Arwah ” pada Masyarakat Perbatasan Indonesia-Timor Leste Social Harmonisat ion Based on Local Wisdom of “ Doa Arwah ” in Indonesia-Timor Leste Border Community*. 5(2), 170–182.
- Tramontane, P. M. (2017). TINJAUAN KONSISTENSI MASYARAKAT KAMPUNG ADAT CIREUNDEU DALAM MELESTARIKAN ADAT ISTIADAT LELUHUR. *Journal UMN, Vol. X, No*, 13–22.
- Yumnah, S. (2020). Pendidikan Agama Islam Berwawasan Lingkungan Hidup. *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 14(2), 325–340.

